



**PUTUSAN**

Nomor: 3340/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Siti Komariyah binti Makrad**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 06 Desa Kalisalak, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

**Sukherman bin Watoni**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di RT. 02 RW. 06 Desa Kalisalak, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lain di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi register Nomor: 3340/Pdt.G/2015/PA.Slw., tanggal 02 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 3340/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 612/73/VII/2008 tertanggal 16 Juli 2008);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Kalisalak, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama Melia Widia Sari umur 3 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun dan harmonis yang mana sejak awal bulan November 2013 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat lagi dan tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sampai sekarang telah berjalan selama 2 tahun 1 bulan;
5. Bahwa selama 2 tahun 1 bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Sukherman bin Watoni) terhadap Penggugat (Siti Komariyah binti Makrad);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 3340/Pdt.G/2015/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328015001820013 tanggal 07 Januari 2012, atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 612/73/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Miruda Nomor: 04/09/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisalak, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa Sukherman bin Watoni adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa sejak bulan November 2013 sampai sekarang kurang lebih sudah 2 tahun tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 3340/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Tuhroni bin Warohi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 06 Desa Kalisalak, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat menikah bulan Juli tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang telah lebih 2 tahun berturut-turut tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ketemu karena sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;

2. **Abdul Haris bin Tamuri**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 03 Desa Kalisalak, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat menikah bulan Juli tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang telah lebih 2 tahun berturut-turut tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 3340/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar atau tidak;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ketemu karena sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 3340/Pdt.G/2015/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal bulan November 2013 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya hingga saat ini tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sampai sekarang telah berjalan selama 2 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut Undang-Undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 3340/Pdt.G/2015/PA.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal pada tanggal 15 Juli 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah lebih 2 tahun tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2013 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah lebih dari 2 (*dua*) tahun, dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛**

*Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 3340/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tapa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Sukherman bin Watoni**) terhadap Penggugat (**Siti Komariyah binti Makrad**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 H., oleh Drs. MOH. MOENAWAR

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 3340/Pdt.G/2015/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBKHI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Drs. FAUZAN

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>361.000,-</b>

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 3340/Pdt.G/2015/PA.Slw.



H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 3340/Pdt.G/2015/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)